

Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis atas Tindakan Operasi Amandel yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Tiara Azzahra Zaini*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*tiaraazzahra82@gmail.com, mahmudade.003@gmail.com

Abstract. Law No. 17 of 2023 regulates the legal responsibility of medical personnel in tonsillectomy procedures resulting in death, a significant aspect of health law. It governs medical accountability and outlines guidelines for healthcare providers to ensure safe and quality services. If a tonsillectomy leads to death, medical personnel may face legal sanctions for proven errors or omissions. Comprehending and adhering to the law is crucial to minimize risks associated with fatal medical procedures. Normative juridical research, employing a legal approach and secondary data from library research, aims to investigate the legal responsibility of medical personnel in tonsillectomy-related deaths comprehensively. The study seeks to provide a nuanced understanding of applying legal responsibility in such contexts, benefiting legal practitioners, medical personnel, and relevant stakeholders. Law No. 17 of 2023 establishes a comprehensive legal framework for medical practice, emphasizing patient safety and medical personnel accountability. In cases of post-tonsillectomy death, legal responsibility hinges on care standards, professional accuracy, and ethical considerations, as defined by the law, with clear criteria for assessing medical negligence and structured legal procedures.

Keywords: *legal responsibility, medical personnel, health.*

Abstrak. UU No. 17 tahun 2023 mengatur tanggung jawab hukum tenaga medis dalam prosedur tonsilektomi yang mengakibatkan kematian, sebuah aspek penting dalam hukum kesehatan. Undang-undang ini mengatur pertanggungjawaban medis dan menguraikan pedoman bagi penyedia layanan kesehatan untuk memastikan layanan yang aman dan berkualitas. Jika tonsilektomi menyebabkan kematian, tenaga medis dapat menghadapi sanksi hukum atas kesalahan atau kelalaian yang terbukti. Memahami dan mematuhi hukum sangat penting untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan prosedur medis yang fatal. Penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan, bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum tenaga medis dalam kasus kematian akibat tindakan tonsilektomi secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan tanggung jawab hukum dalam konteks tersebut, yang bermanfaat bagi praktisi hukum, tenaga medis, dan pemangku kepentingan terkait. UU No. 17 tahun 2023 menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk praktik medis, yang menekankan keselamatan pasien dan akuntabilitas tenaga medis. Dalam kasus kematian pasca tonsilektomi, tanggung jawab hukum bergantung pada standar perawatan, ketepatan profesional, dan pertimbangan etis, sebagaimana didefinisikan oleh hukum, dengan kriteria yang jelas untuk menilai kelalaian medis dan prosedur hukum yang terstruktur.

Kata Kunci: *Tanggung jawab hukum, tenaga medis, kesehatan.*

A. Pendahuluan

Pertanggungjawaban hukum tenaga medis dalam konteks tindakan medis, seperti operasi amandel, memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan keamanan pasien. Keputusan untuk menjalani operasi amandel seringkali diambil dengan harapan memperbaiki kondisi kesehatan pasien, namun dalam beberapa kasus, tindakan tersebut dapat mengakibatkan komplikasi serius bahkan kematian. Dalam hal ini, pertanggungjawaban hukum tenaga medis menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa tindakan medis tersebut dilakukan dengan standar kehati-hatian yang tinggi.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penanganan hukum terhadap kasus-kasus medis, termasuk operasi amandel yang mengakibatkan kematian, mengalami sejumlah perubahan dan penyesuaian. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban tenaga medis, termasuk tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban tenaga medis dalam kasus operasi amandel yang berujung fatal. Sejalan dengan semangat perlindungan hak pasien, undang-undang tersebut memberikan kerangka kerja yang lebih terinci untuk menilai dan menegakkan pertanggungjawaban hukum tenaga medis. Dengan mempertimbangkan hal ini, penelitian ini akan membahas aspek-aspek hukum yang relevan, perubahan signifikan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan dampaknya terhadap pertanggungjawaban hukum tenaga medis dalam kasus operasi amandel yang menyebabkan kematian.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berpusat pada kepustakaan atau library research, dengan fokus pada data sekunder. Pendekatan yuridis-normatif, pada dasarnya, melibatkan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum, norma-norma, dan kaidah-kaidah hukum. Dalam garis besar, penelitian hukum yuridis-normatif menerapkan pendekatan dengan menganalisis asas-asas hukum, yang menggali hubungan antara asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif serta peran hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, data yang menjadi dasar penulisan penelitian ini bersumber dari data sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Operasi Amandel yang Mengakibatkan Kematian Pasien.

Kasus operasi amandel yang menyebabkan kematian ini menyadarkan semua orang bahwa setiap tindakan, termasuk operasi dan pembiusan memiliki manfaat dan resiko masing-masing. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian mulai dari tenaga medis, rumah sakit, pasien, dan bahkan keluarga yaitu mengenai komunikasi. Umumnya hampir disemua kasus yang melibatkan pasien dan dokter disebabkan komunikasi yang kurang baik dalam memberikan Informed Consent ataupun penjasalam mengenai penyakit pasien.

Kesiapan sarana dan prasarana merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak rumah sakit. Tidak hanya pasien, tetapi juga tenaga medis, perlu menyadari bahwa tidak dapat dipastikan bahwa pasien yang masuk ke ruang operasi dalam keadaan sehat akan keluar dalam keadaan yang serupa. Oleh karena itu, dokter yang melakukan tindakan bedah dan dokter anestesi memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kemungkinan pemulihan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan hasil yang tidak diinginkan.

Informasi medis tentang operasi amandel mencakup kondisi pasien, metode operasi, dan potensi risiko. Keterlibatan penuh dari pihak medis dalam memberikan penjelasan mendalam membantu pasien membuat keputusan. Meskipun operasi amandel dianggap sederhana, tindakan anestesi membawa risiko pada saluran napas pasien. Dokter anestesi bertanggung jawab memastikan kelancaran jalan napas selama operasi, mengingat pentingnya pasokan oksigen. Keberhasilan tugas ini krusial karena ketidaklancaran napas dapat menyebabkan

kematian sel otak dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait risiko pernapasan dalam operasi amandel memperkuat pentingnya kewaspadaan dan kecermatan selama prosedur medis tersebut.

Kasus terkait operasi amandel yang menyebabkan kematian pasien menjadi sorotan yang menggarisbawahi urgensi pemberian perhatian dan transparansi dalam prosedur operasi serta pengaturan perawatan pascaoperasi. Peristiwa ini melibatkan seorang anak berusia 7 tahun yang menjalani operasi amandel di salah satu rumah sakit di Kota Bekasi. Setelah menjalani operasi, pasien tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, dokter mendiagnosis bahwa pasien telah mengalami kematian batang otak. Kejadian ini menggambarkan pentingnya evaluasi mendalam terhadap setiap tahapan prosedur operasi, serta menunjukkan urgensi komunikasi yang terbuka dan transparan antara tim medis dan keluarga pasien dalam mengelola dampak tragis dari kejadian tersebut.

Keluarga pasien merasa ada kejanggalan dalam operasi amandel tersebut, dimulai dari keterlambatan penjemputan pasien untuk melakukan operasi. Sampai ketika pasien masuk kedalam ruang operasi pun keluarga tidak ada satupun yang tahu. Hal ini membuat keluarga pasien terkejut karena pasien sudah tidak ada di kamar perawatan dan dipindahkan ke ruang operasi. Ibu pasien pun tidak diperbolehkan masuk ke ruang operasi untuk menemui pasien dan hanya diberikan form untuk ditandatangani sebelum pasien di operasi. Karena panik, ibu pasien tersebut menandatangani form tersebut tanpa paham apa isi dari form tersebut.

Keluargapun melaporkan dugaan malpraktik dan pihak rumah sakit akhirnya mengakui bahwa terkendala peralatan medis dalam penanganan pasien. Tim khusus dibentuk untuk melakukan investigasi untuk mengungkap kasus dan menyelidiki para pihak yang berpentingan dalam operasi tersebut. Dalam kasus ini menekankan mengenai pentingnya transparansi, komunikasi yang jelas dan pengawasan yang baik dalam prosedur operasi dan perawatan setelah operasi. Dalam kasus ini juga menekankan pentingnya mekanisme yang efektif untuk mengatasi perselisihan medis dan memastikan kualitas dalam sistem perawatan kesehatan.

Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus medis yang kompleks, seperti yang dijelaskan di atas, terdapat upaya eksplorasi terkait penerapan mekanisme *restorative justice*. *Restorative justice*, dalam konteks ini, merupakan suatu pendekatan yang diaplikasikan untuk menangani konflik dan menyelesaikan perkara yang muncul antara pasien, keluarga, dan pihak medis terkait. Pendekatan ini menonjolkan pentingnya terbentuknya dialog yang mendalam, transparansi proses, serta upaya pemulihan hubungan antara semua pihak yang terlibat dalam konflik medis tersebut. Melalui *restorative justice*, diharapkan dapat tercipta pemahaman bersama, rekonsiliasi, dan pemulihan yang holistik, sehingga dapat membangun kembali kepercayaan serta menjaga hubungan yang saling terpengaruh dalam kasus medis yang kompleks ini.

Penyelesaian Sengketa Medis melalui Metode *Restorative Justice* Atas Tindakan Operasi yang Mengakibatkan Kematian.

Dalam kasus ini, konteks penyelesaian sengketa medisnya melalui penggunaan metode *restorative justice*. Penyelesaian sengketa medis melalui metode *restorative justice* merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi konflik dan menyelesaikan perkara yang terjadi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Dalam beberapa kasus, tindakan operasi yang mengakibatkan kematian dapat diresolusi melalui dialog dan mediasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti korban, pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak lainnya.

Restorative justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Dalam pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, social, emosional, yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pendekatan *Restorative Justice*, terjadi dialog mendalam yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dengan tujuan membahas secara komprehensif konsekuensi dari tindakan kriminal serta mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keadilan semua pihak terlibat. Pendekatan ini mencakup elemen-elemen seperti permintaan maaf yang tulus, restitusi yang sesuai dengan kerugian yang timbul, atau tindakan lain yang bertujuan untuk

membantu memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal tersebut.

Melalui proses ini, Restorative Justice berupaya tidak hanya menegakkan pertanggungjawaban, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk belajar dari kesalahannya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pendekatan ini dapat secara efektif mengurangi tingkat pengulangan kejahatan dengan memfokuskan pada rekonsiliasi, perbaikan, dan pembelajaran.

Teori keadilan restorative merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan eksistensinya sangat mirip dengan model penyelesaian perkara perdata yang menggunakan jalur mediasi. Mediasi merupakan kegiatan menjembatani antara dua belah pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan. Dalam kegiatan mediasi diperlukan mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Keadilan restorative menjadi suatu pendekatan terhadap keadilan berdasarkan nilai-nilai responsibility, transparency, dan trust, harapan pada penyembuhan berfokus pada restorasi terhadap kerugian akibat suatu kejahatan. Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

Konsep restorative justice adalah model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Hal ini berbeda dengan sistem pidana yang tradisional. Konsep ini merupakan suatu pendekatan adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini sering disebut "non state justice system" karena peran negara relative kecil bahkan tidak ada.

Hal ini dapat terjadi karena adanya tindak pidana bukanlah inisiatif dari negara, tetapi dari mereka yang terlibat perkara (perorangan). Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan telah menciptakan kewajiban guna mereparasi rusaknya hubungan akibat tindak pidana. Sedangkan keadilan diartikan suatu proses untuk mencari solusi dari perkara pidana dengan menyertakan korban, masyarakat dan pelaku. Keterlibatan mereka sangat penting sebagai upaya untuk melakukan perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan kesinambungan sebagai upaya perbaikan.

Penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian sengketa medis tidak secara khusus disebutkan dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. akan tetapi, konsep restorative justice telah diakui penyelesaian diakui dalam berbagai literatur dan jurnal, serta diatur dalam beberapa pedoman penyelesaian perkara melalui keadilan restorative. Meskipun demikian, implementasi konsep restorative justice dalam penyelesaian sengketa medis dapat memberikan manfaat secara optimal dari proses penyelesaian terutama dalam konteks pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian sengketa medis dianggap penting karena fokusnya pada pemulihan dan rekonsiliasi antar pasien, bukan hanya hukuman bagi tenaga medis yang melakukan kesalahan. Hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi beban hukum bagi kedua belah pihak. Restorative justice juga dianggap sebagai cara yang tepat untuk pemilihan korban melalui mediasi dan restitusi, serta tidak hanya memprioritaskan kepentingan negara atau sistem hukum.

Dalam kasus operasi amandel yang berujung pada kematian, penyelesaian hukumnya akhirnya mencapai titik damai. Pihak rumah sakit dan keluarga korban berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui pendekatan kekeluargaan. Kesepakatan damai ini terwujud berkat adanya komunikasi yang baik antara pihak rumah sakit dan keluarga korban. Setelah mencapai titik kesepakatan, keluarga korban sepakat untuk mencabut laporan polisi yang sebelumnya dilaporkan terkait dugaan malpraktik di Polda Metro Jaya.

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Tindakan Operasi Amandel yang Mengakibatkan Kematian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Persoalan interpretasi hukum sering muncul dalam menetapkan kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis, terutama dalam kasus malpraktik, yang mengacu pada tindakan medis melanggar hukum atau norma-norma etika. Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip "Azas Geen Straf Zonder Schuld" (tiada pidana tanpa kesalahan) berlaku, namun definisi kesengajaan tidak

secara eksplisit dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberikan landasan hukum yang relevan, tetapi kurang mengatur tentang malpraktik secara spesifik, yang membuat penyelesaian persoalan terkait malpraktik menjadi sulit. Pasal 24 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan tanggung jawab tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan bermutu dan aman sesuai standar profesi.

Dalam kasus operasi amandel yang berujung pada kematian, pertanggungjawaban hukum tenaga medis bisa ditinjau dari perspektif hukum pidana. Namun, menurut pakar hukum pidana Jamin Ginting, dokter dari kasus tersebut mungkin tidak dapat dipidana, meskipun terdapat ketentuan pidana terkait kelalaian dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan KUHP.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan beberapa poin penting terkait pertanggungjawaban hukum tenaga medis, termasuk pemenuhan ketentuan kode etik dan persyaratan rekomendasi dari majelis dalam kasus pelanggaran hukum.

Sistem hukum Indonesia memberikan hak kepada warga negara untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang adil dan objektif. Sanksi pidana diharapkan tidak hanya sebagai pemulihan atas perbuatan yang salah, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah malpraktik kedokteran di masa mendatang.

Pengaturan Hukum tentang Tenaga Medis yang Mengakibatkan Kematian Pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat terjadi apabila praktik pelayanan kesehatan setiap orang yang bukan tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan itu sendiri melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan jenis-jenis perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Semua individu yang bukan tenaga kesehatan wajib memiliki izin seolah-olah mereka adalah tenaga kesehatan yang sah;
2. Tindakan kelalaian yang signifikan oleh tenaga kesehatan dapat mengakibatkan penerima layanan kesehatan menderita cedera serius atau bahkan meninggal dunia;
3. Praktik tenaga kesehatan tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR); Tenaga kesehatan yang merupakan warga negara asing dengan sengaja melakukan praktik kesehatan tanpa memiliki STR sementara;
4. Setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam atau menjalankan praktik tanpa izin;
5. Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki Surat Izin Praktik (SIP).

Sanksi memegang peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan penerapan hukum, dimana fungsinya adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara umum, sanksi dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum yang diberlakukan sebagai akibat dari pelanggaran norma hukum. Lebih khusus lagi, sanksi pidana terkait erat dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana yang mencakup kepentingan atau ketertiban umum.

Tujuan dari sanksi pidana ini adalah untuk menegakkan norma-norma hukum pidana dan dapat mencakup berbagai bentuk hukuman, seperti penjara, denda, atau tindakan pencegahan dan rehabilitasi lainnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum.

Pentingnya sanksi dalam sistem hukum adalah untuk menciptakan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, sehingga masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sanksi memiliki peran sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Pelanggaran pidana terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang dan diancam pidana. Apakah orang tersebut kemudian dijatuhi hukuman sesuai ancaman tergantung pada apakah ada kesalahan dalam perbuatannya. Prinsip dasar dalam pertanggungjawaban hukum pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya kesalahan (Geen

straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea). Dalam konteks tanggung jawab dokter terhadap risiko medis, aspek utama yang menjadi pertimbangan adalah kelalaian atau kealpaan, yang dikenal dalam terminologi hukum kesehatan sebagai Negligence.

Dalam bidang hukum pidana, kesalahan serius ini disebut sebagai "culpalata." Maka dari itu jika ada dokter yang melakukan kesalahan serius akan dikenai hukuman, mengingat dampak negatif yang dapat timbul terhadap praktik kedokteran dan potensi terjadinya kesalahan yang berakibat fatal. Meskipun kesalahan atau kelalaian bukan penyebab utama dari praktik malpraktek, namun seringkali menjadi faktor penentu apakah seorang dokter dapat dianggap melakukan tindak pidana malpraktek atau tidak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan mengatur beberapa ketentuan yang menetapkan sanksi pidana terhadap tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu yang bukan tenaga kesehatan. Menurut Pasal 83, seseorang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai tenaga kesehatan namun melakukan praktik seolah-olah memiliki izin seperti yang dijelaskan dalam Pasal 64 dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun.

Pasal 84 menyebutkan bahwa: (1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 85 menyebutkan bahwa: (1) Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). (2) Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86 menyebutkan bahwa: (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). (2) Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Pasal 84 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun". Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang tersebut memberlakukan sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat dalam pelayanan kesehatan.

Penerapan hukuman terhadap tindak pidana malpraktek, yang diatur dalam Pasal 529 dan Pasal 360 KUHP, memberikan kepastian hukum yang lebih solid. Penanganan kasus malpraktek dalam bidang kedokteran dan tenaga medis juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Prinsipnya, dalam situasi terkait kesalahan tindakan medis atau malpraktek, terdapat perbedaan yang perlu diperhatikan, sebagaimana terlihat pada malpraktik dengan makna khusus, kelalaian medis, dan kecelakaan medis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Malpraktik Medis (dalam arti sempit) merujuk pada setiap tindakan medis atau pemberian layanan kesehatan yang dilakukan dengan maksud melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh-contohnya melibatkan pelaksanaan abortus, eutanasia, pemberian surat keterangan medis yang tidak akurat, dan sejenisnya.
2. Kelalaian Medis tidak melibatkan niat atau tujuan untuk menimbulkan akibat merugikan pada pasien. Konsekuensi yang muncul disebabkan oleh kelalaian yang terjadi secara tidak sengaja dari individu yang terlibat.
3. Kecelakaan Medis adalah kebalikan dari tindakan kelalaian dan kesalahan. Kejadian kecelakaan medis terjadi tanpa adanya unsur kesalahan yang dapat diatribusikan, karena

peristiwa tersebut tidak dapat diantisipasi atau diduga sebelumnya.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis yang melakukan tindakan operasi amandel yang mengakibatkan kematian harus mematuhi ketentuan kode etik dan mengizinkan rekomendasi dari majelis. Jika terjadi kesalahan, tenaga medis dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang disetabliskan dalam undang-undang ini.

Sistem hukum di Indonesia sepenuhnya memberi hak kepada warga negara untuk memperoleh keadilan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan secara hukum, dalam perkara perdata atau pidana. Perkara hukum tersebut akan dilakukan melalui proses peradilan yang adil, dan tidak memihak, dengan mengacu kepada hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh perangkat hukum, dalam hal ini adalah hakim yang jujur dan adil.

Sanksi dalam hukum pidana pada dasarnya adalah sanksi yang berupa penyiksaan atau pengekangan kebebasan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan harapan setelah menjalani sanksi pidana, si pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya, di samping juga dijadikan sebagai upaya unsur preventif bagi masyarakat dalam menghadapi masalah malpraktik kedokteran.

D. Kesimpulan

Kasus operasi amandel yang berujung pada kematian pasien menyoroti kompleksitas dalam tanggung jawab hukum tenaga medis dan rumah sakit. Kurangnya komunikasi, penjemputan pasien yang terlambat, dan kekurangan transparansi dalam prosedur operasi serta perawatan pascaoperasi menjadi fokus utama. Munculnya konsep mekanisme restorative justice sebagai alternatif penyelesaian sengketa medis menawarkan potensi rekonsiliasi dan pemulihan holistik. Dari segi hukum pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memberikan landasan hukum untuk menegakkan pertanggungjawaban terhadap tenaga medis yang terlibat dalam kelalaian serius atau praktik tanpa izin. Sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda, disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang terjadi. Pentingnya aspek restorative justice dalam menyelesaikan kasus operasi amandel menyoroti perlunya pendekatan alternatif dalam penanganan konflik medis. Pendekatan ini mengedepankan dialog, transparansi, dan pemulihan hubungan antara semua pihak terkait. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian sengketa medis dapat membantu membangun kembali kepercayaan, menciptakan pemahaman bersama, dan mencegah timbulnya konflik yang serupa di masa depan. (Abduzzohir & Sumiyati, 2023; Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja & Liya Sukma Muliya, 2023; Romero et al., 2023)

Daftar Pustaka

- [1] Prinst, Darwan. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Citra Aditya Bakti, 2001.
- [2] Takdir, Takdir. "Pengantar Hukum Kesehatan." (2018).
- [3] Triwibowo, Cecep. "Aspek Hukum Keperawatan." Yogyakarta: Nuha Medika (2019).
- [4] Asvatham, N. K. H. P. D., and S. P. M. Purwani. "Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis apabila Melakukan Malpraktik Medis." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8.4 (2020): 510-51920.
- [5] Budi Handoyo SH, M. H. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana." *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* (2020): 47-62.
- [6] Hafizah, Hildayastie, and Surastini Fitriasih. "Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice." *Jurnal USM Law Review* 5.1 (2022): 205-223.
- [7] Heryanto, Bambang. "Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.2 (2010): 183-191.
- [8] Maskanah, Ummi. "Implementation of restorative justice in medical dispute resolution." *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan* 8.2 (2023).
- [9] Novianto, Widodo Tresno. "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur

- Kelalaian Malpraktik Medik (Medical Malpractice).” *Yustisia Jurnal Hukum* 4.2 (2015): 488-503.
- [10] Poluan, Sherel. "Pemberlakuan tindak pidana bagi tenaga kesehatan apabila melakukan kelalaian terhadap penerima pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan." *Lex Crimen* 10.3 (2021).
- [11] Retnaningrum, Dwi Hapsari, et al. "Application of Restorative Justice in Health Crime." *Jurnal Dinamika Hukum* 23.1 (2023): 131-141.
- [12] Sulistyanta, Sulistyanta, et al. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Secara "Win-win Solution" Kasus Resiko atau Kekeliruan Medis (Medical Malpractice)." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2021): 229-242.
- [13] Windayani, Tisa, and Nugroho Adipradana. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medis." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 5.01 (2020): 20-39.
- [14] Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
- [15] Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- [16] Aguido Adu, Rhama Purna Jati, "Alvaro Meninggal, Keluarga Tempuh jalur Hukum." *Kompas*, 4 Januari, 2024, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/10/02/keluarga-mati-batang-otak-tempuh-jalur-hukum>
- [17] Dr. Monica "Operasi Amandel Menjadi Mati Batang Otak, Apakah Malpraktik?" *MediaIndonesia*, 10 Januari 2024, <https://mediaindonesia.com/opini/620182/operasi-amandel-menjadi-mati-batang-otak-apaakah-malpraktik>
- [18] Maksun Rangkuti, "Restorative Justice Pengertian, Dasar, Hukum, Syarat, dan Penerapan." *UMSU*, 4 Januari 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>
- [19] Muhammad Agil Aliansyah, Enriko, "Babak Baru Kasus Bocah Meninggal Usai Operasi Amandel, Keluarga Cabut Laporan dan Damai dengan Rumah Sakit." *Merdeka*, 11 Januari 2024, <https://www.merdeka.com/peristiwa/babak-baru-kasus-bocah-meninggal-usai-operasi-amandel-keluarga-cabut-laporan-dan-damai-dengan-rumah-sakit-47847-mvk.html?screen=1>
- [20] Siplawfirm.id. "Prosedur Pelaporan Dugaan Malpraktik" Siplawfirm, 13 januari 2024, <https://siplawfirm.id/prosedur-pelaporan-dugaan-malpraktik/?lang=id>
- [21] Yefta Christopherus, Asia Sanjaya, Sari Hardianto "Perjalanan Kasus Anak yang Mati Akibat Mati Batang Otak Usai Operasi Amandel" *Kompas*, 10 januari 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/03/080500565/perjalanan-kasus-anak-yang-mati-batang-otak-usai-operasi-amandel?page=all>
- [22] Wildan Noviansyah, "Bocah di Bekasi Mati Batang Otak Usai Operasi Amandel, Ortu Lapor Polisi" *DetikNews*, 25 Oktober 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6960774/bocah-di-bekasi-mati-batang-otak-usai-operasi-amandel-ortu-lapor-polisi>
- [23] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [24] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- [25] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>